BAB III

PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-07

BALIKPAPAN NOMOR :05-K/PM I-07/AD/I/2012.

A. Tentang Pengadilan Militer Balikpapan

Peradilan Militer baru dibentuk setelah dikeluarkannya UU. No. 7 tahun 1946 tentang Peraturan mengadakan Pengadilan Tentara disamping pengadilan biasa, pada tanggal 8 Juni 1946, kurang lebih 8 bulan setelah lahirnya Angkatan Bersenjata RI. Dalam masa kekosongan hukum ini, diterapkan hukum disiplin militer.

Bersamaan dengan ini pula dikeluarkan UU No. 8 tahun 1946 tentang Hukum acara pidana guna peradilan Tentara.

Dengan dikeluarkannya kedua undang-undang di atas, maka peraturan-peraturan di bidang peradilan militer yang ada pada zaman sebelum proklamasi, secara formil dan materil tidak diperlakukan lagi.

Dalam UU No. 7 Tahun 1946 Peradilan tentara di bagi menjadi 2 Tingkat, yaitu:

1. Mahkamah Tentara
2. Mahkamah Tentara Agung.

Peradilan Tentara berwenang mengadili perkara pidana yang merupakan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh:

1. Prajurit Tentara (AD) RI, Angkatan laut dan Angkatan Udara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Orang yang oleh presiden dengan PP ditetapkan sama dengan prajurit
3. Orang yang tidak termasuk gol 1 dan 2 tetapi berhubungan dengan kepentingan ketentaraan.

Pengadilan Militer Balikpapan beralamat di Jalan Syarifuddin Yoes No.39, Sepinggan, Kalimantan Timur, Indonesia. Web: dilmil-balikpapan.go.id nomor: +62 542 8520024.

Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terdiri dari:

1. Nama : Ventje Bulo, S.H., M.H.
   Pangkat : Letkol Laut (KH)
   NRP : 12481/P
   Jabatan : Pgs. Kadilmil I-07 Balikpapan
2. Nama : Supiyadi, S.H.
   Pangkat : Letkol CHK
   NRP : 548421
   Jabatan : Anggota Pokkimmil Gol. V
3. Nama : Syariffudin Tarigan, S.H.,M.H
   Pangkat : Mayor Sus
   NRP : 524430
   Jabatan : Anggota Pokkimmil Gol. VI
4. Nama : Akhmad Jaelani, S.H.
   Pangkat : Mayor CHK
   Nrp : 517644
   Jabatan : Anggota Pokkimmil Gol. VI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Nama : Muhammad Idris, S.H

   Pangkat : Mayor Sus

   Nrp : 524413

   Jabatan : Anggota Pokkimmil Gol. VI

6. Nama : Rudi Dwi Prakamto, S.H

   Pangkat : Mayor CHK

   Nrp : 11980059590177

   Jabatan : Anggota Pokkimmil Gol. V

VISI : Terwujudnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Yang Agung

MISI :

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada semua pencari keadilan diwilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
c. Meningkatkan dan menjaga profesionalisme pada unsur pimpinan dan staf dilingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kronologi Kasus

Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor :05-K/Pm I-07/Ad/I/2012.

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 6 Oktober 2011 atau setidak tidaknya dalam tahun 2011 di depan parkiran hotel CB di jalan letnan jenderal S.Parman nomor 02 Rt 08 kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat. Atau setidak tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang pengadilan militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.[1]

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Serma Totok Suharsoyo (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Catan pada tahun 1980 di Rindam Jaya, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, setelah lulus ditugakan di Arhanudri Bintaro, kemudian pada tahun 1987 dimutasikan ke Danarhanud Rudal 002 Kodam VI/Miw, selanjutnya pada tahun 1993 mengikuti Secaba setelah lulus ditugaskan di Kodim 0908/Btg sampai dengan sekarang.
b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober skira pukul 11.30 WITA Terdakwa membeli 2 (dua) Poket shabu-shabu dari Sdr Jepri yang beralamat di Jalan Pelabuhan (Peti Kemas) Samarinda seharga Rp.

[1] Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor :05-K/Pm I-07/Ad/I/2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berkendaraan sepeda motor sekira pukul 02.15 WITA hari Minggu tanggal 2 Oktober 2011 Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Tentara untuk menunggu anak Terdakwa a.n. Sdri Marini Dwi Astuti yang sakit karena kecelakaan lalu lintas.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali ke Bontang, kemudian pada hari Rabu tanggan 5 Oktober 2011 Terdakwa melaksanakan dinas dalam (Piket) di Koramil 0908-01/Kota selanjutnya turun piket pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011.

d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah menuju Hotel CB untuk mengantarkan 2 (dua) Poket shabu-shabu beserta bong dan sedotan pesanan Sdri Memei, kemudian sekitar pukul 14.15 Terdakwa tiba di halaman depan parkiran Hotel CB di Jalan Letnan Jenderal S. Parman Nomor 02 Rt 08 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat.

e. Bahwa di halaman depan parkiran Hotel CB tersebut Terdakwa langsung ditangkap oleh Briptu Kristian Saman (Saksi-2) dan Aipda Marten Lalo bersama 5 (lima) anggota Satres narkoba lainnya, selanjutnya Briptu Hamsir Saksi-1 membawa Terdakwa kedalam lobi hotel dan langsung melakukan penggeledahan badan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bahwa dari hasil penggeledahan badan Terdakwa disita tas warna biru bermerk Texas Chicken yang masih dipegang dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkannya, selanjutnya Saksi-1 melakukan pemeriksaan didalam tas tersebut lalu ditemukan barang berupa:
   - 2 (dua) poket shabu-shabu.
   - 1 (satu) buah alat hisap/bong.
   - 2 (dua) korek api gas.
   - 2 (dua) potong sedotan berwara putih.
   - 1 (satu) lembar plastik berperekat.
   - 1 (satu) buah potongan sedotan.
g. Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan yang diketahui memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu tersebut tidak dapat menunjukkan surat-surat dari pihak yang berwajib.
h. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2011 Instalasi Laboratorium rumah sakit Taman Husada atas permohonan Kaurbinops a.n Kapolres Bontang telah melakukan pemeriksaan/ tes terhadap urine Terdakwa yang hasilnya diketahui positif mengandung amphetamine dan methampemin, Terdakwa mengaku telah menggunakan shabu-shabu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr Iwan dan Sdri Memei (kekasih Sdr Iwan) di rumah Iwan pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 pukul 21.00 WITA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA Polres Bontang menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Subdenpm VI/1-2 Bontang.

j. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 Denpom VI/1 mengajukan permohonan pemeriksaan barang bukti Terdakwa berupa 2 (dua) poket shabu-shabu kepada Balai POM, atas permohonan tersebut berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pom RI Nomor : PM.01.05.1011.11.11.0089 yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 7 November 2011 yang ditandatangani Manajer Teknis Pengujian Terapetik Dra. Lisni Syarifah H.Apt NIP 195807121989032001 disimpulkan bahwa contoh yang diuji mengandung metamfetamin yang termasuk Golongan I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

k. Bahwa Terdakwa membenarkan bong dan 2 (dua) paket shabu-shabu yang ditunjukkan penyidik Denpom VI/1 Smd adalah milik Terdakwa.[2]

Karena dalam menentukan suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau tidak dalam tinkat penyelidikan penangkapan atau penyidikan maka harus di ketahui kasus posisi atau kronologi kasus tersebut sebagaimana di atur dalam hukum acara pidana (KUHAP) pasal 18.[3]

---

[2] Ibid.

[3] Karjadi m dan soesilo r *kitab undang-undang hukum acara pidana* (bandung:karya nusantara 1986), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Keterangan Saksi

Saksi-I :

Nama Lengkap : Hamsir

Pangkat / Nrp : Briptu / 84080276

Jabatan : Anggota Resnarkoba Polres Bontang

Kesatuan : Polres Bontang

Tempat tanggal lahir : Pinrang, 3 Agustus 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Polres Bontang Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Kristian Saman

Pangkat / Nrp : Briptu / 84121098

Jabatan : Anggota Resnarkoba Polres Bontang

Kesatuan : Polres Bontang

Tempat tanggal lahir : Bontang, 12 Desember 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen

Tempat tinggal : Asrama Polres Bontang Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Baharudin

Pangkat / Nrp : Cleaning Service Hote CB Bontang

Tempat tanggal lahir : Ds. Kompote Kab Bone (Sulsel), 11 Juli 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Hotel CB di Jalan Letjen S.Parman Nomor 02 Rt. 08 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat.[4]

Dalam Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) pasal 184 keterangan saksi termasuk bagian alat bukti untuk menentukan terdakwa dapat di jatuhi pidana.[5]

D. Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan

1- Bahwa Serma Totok Suharsoyo (Terdakwa) membenarkan peryataan saksi diatas dan juga alat bukti yang di ajukan di persidangan

- 2 (dua) poket shabu-shabu.
- 1 (satu) buah alat hisap/bong.
- 2 (dua) korek api gas.
- 2 (dua) potong sedotan berwara putih.
- 1 (satu) lembar plastik berperekat.
- 1 (satu) buah potongan sedotan.
- 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna biru merk texas chicken.[6]

[4] Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor :05-K/Pm I-07/Ad/I/2012.
[5] Karjadi m dan soesilo r *kitab undang-undang hukum acara pidana...,168*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pertimbangan Hakim

Bahwa lebih dahulu majlis hakim akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh oditur militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh oditur militer dalam dakwaan yang di susun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur pertama: setiap orang
2. Unsur kedua: Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Bahwa mengenai dakwaan tersebut majlis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur pertama: setiap orang

Bahwa yang di maksud dengan "orang" adalah subyek hukum. Subyek hukum adalah orang / badan hukum yang dapat mempertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau di pidanakan. Yang di maksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan "barang siapa" ialahsetiap orang yang tunduk dan dapat di pertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat di pertanggung jawabkan atas erbuatannya

[6] Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor :05-K/Pm I-07/Ad/I/2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara melawan hukm. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara indonesia, termsuk yang berstatus sebagai prajurit TNI,AD.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka

Dengan demikian majlis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "tanpa hak atau melawan hukum memilik, menyimpan, menguasai, atau menyadiakan narkotika golongan I bukan tanaman".[7]

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan / perbuatan si pelaku/terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak di rumuskan unsur"bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum meteriil).

Namun dari kata-kata " tanpa hak" dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan sesorang (baik militer atau sipil) sepanjang manyangkut masalah narkotika harus ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang di maksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasan untuk berbuat sesuatu(karena telah di tentukan oleh suatu aturan).kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang di maksudkan dengan "tanpa hak"berarti pada diri seseorang(si pelaku/terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangn, pemilikan, kepunyaan atas

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu(dalam hal ini narkotika). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada padadiri seseorang(si pelaku/terdakwa) setelahada ijinsesuai undang undang yang membolehkan untuk itu.

Bahwa yang di maksud dengan "memiliki" adalah seseorang kedapatan menguasaisesuatu benda atau barang (dalam hal ini narkotika golongan I bukan tanaman) yang bila di kuasai atau atau di miliki harus mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yan berwenang.

Bahwa yang dimaksud "narkotika" adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeridan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang atau kemudian di tetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.[8]

Dengan demikian majlis hakim berpendpat bahwa unsur kedua yaitu"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" terpenuhi.

Menimbang: bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang di peoleh dalam sidang,majlis hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindakan pidana"tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"

[8] Undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang: bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini majelis hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut.

1- Bahwa perbuatan terdakwa yang membeli 2(dua) poket shabu-shabu atas pesanan sdri memei dan sdr jefri di lakukan secara sadar/sengaja untuk mencari keuntungan .
2- Pada hakekatnya perbuatan terdakwa tidak boleh diakukan oeh siapapun, terlebih lagi oleh terdakwa sebagai angota TNI.
3- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung upayapemerintah dalam pemberansan narkoba dan penyalah gunaan narkobadapat merusak masa depan generasi muda serta perbuatan terdakwa dapat merusak citra prajurit TNI di tengan masyarakat khususnya kesatuan terdakwa.

Menimbang: bahwa tujuan majelis hakim tidaklah semata-mata memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yag baik sesuai dengan falsafah pancasila dan sapta marga. Oleh karena itu sebelum majlis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan pidananya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal-hal yang meringankan :

a. Terdakwa belum pernah di pidana.
b. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

a. Terdakwa sebagai aparat TNI seharusnya ikut memberantas adanya penyalahgunaan narkoba.
b. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
c. Akibat perbuatan terdakwa dapat menumbuh suburkan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat dan mencemarkan nama baik prajurit TNI AD umumnya kesatuan terdakwa pada khususnya di mata masyarakat.

Menimbang: bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa.

Bahwa oleh karena terdakwa harus di pidana maka dia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang: bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa.

1) Barang-barang:
   a. 1 (satu) poket shabu-shabu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. 1 (satu) alat hisab/bong.

c. 2 (dua) korek api gas.

d. 2 (dua) potong sedotan berwarna putih.

e. 1 (lembar) plastic berperekat.

f. 1 (satu) buah potong sedotan.

g. 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna biru merk texas chiken.

Bahwa barang bukti tersebut di atas ialah barang-barang yang di gunakan oleh terdakwa saat melakukan tindak pidana dan di temukan di dalam tas terdakwa, maka barang-barang tersebut merupakan benda terlarang dan perlu di musnahkan.[9]

Mengingat : pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya Oditur Militer, mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.[10]

[9] Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor :05-K/Pm I-07/Ad/I/2012.
[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan majelis hakim:

1- Menyatakan terdakwa tersebut di atas yaitu: totok suharsoyo serma Nrp.571699, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

   " tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"

2- Memidana tedakwa oleh karena itu dengan:

   Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp, 1000.000,- (satu juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 2(dua) bulan.

   Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan

3- Menetapkan barang bukti berupa:

   a. Barang –barang

      1) 1 (satu) poket shabu-shabu.
      2) 1 (satu) alat hisab/bong.
      3) 2 (dua) korek api gas.
      4) 2 (dua) potong sedotan berwarna putih.
      5) 1 (lembar) plastic berperekat.
      6) 1 (satu) buah potong sedotan.
      7) 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna biru merk texas chiken.

      Dirampas untuk di musnahkan.

   b. Surat –surat:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Laporan pengujian badan pom RI nomor: PM.01.05.1011.11.11.0089 tanggal 7 november 2011.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

4- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian di putuskan pada hari ini rabu tanggal 07 maret 2012 dalam musyawarah majlis hakim oleh kolonel laut (KH/W) Sinoeng Hardjanti,SH. M.Hum Nrp. 10537/P sebagai hakim ketua dan mayor chk edi purbanus, SH Nrp. 539835 serta mayor chk mulyono, SH Nrp. 522672, masing masing sebagai hakim anggota I dan sebagai hakim anggota II yang di ucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para hakim anggota tersebut di atas, oditur militer mayor sus Andi Hermanto,SH. Nrp. 522871, panitera kapten chk Nurdin Raham,SH. Nrp.522551, di hadapan umum dan terdakwa.[11]

[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id